

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia sedang mengalami sebuah wabah penyakit yang tentunya mempunyai dampak besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan bahwa *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasa disebut Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi global. Menurut KBBI pandemik ialah suatu wabah yang berjangkit secara serempak dan cepat di seluruh wilayah hingga meliputi geografi yang luas.¹

Coronavirus merupakan varian virus baru. Virus yang dapat menjangkiti beberapa hewan, seperti burung dan hewan mamalia serta dapat menjangkiti ke manusia. Pada manusia percepatan penyebaran virus ini sangat signifikan dikarenakan berkembang biaknya dengan baik. Virus ini menyebabkan terinfeksi saluran pernapasan yang bersifat ringan, seperti halnya pilek, meskipun ada beberapa virus lainnya yang lebih mematikan, seperti; SARS dan MERS².

Kasus ini dimulai di Wuhan, Cina dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Penyebarannya begitu cepat dan tidak ada yang bisa memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir. Covid-19 adalah pandemi yang jelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kecemasan masyarakat semakin dirasakan dengan adanya informasi lonjakan kasus yang sangat cepat dan melihat belum adanya persiapan dari beberapa ahli dalam memerangi pandemi ini. Melihat tingginya jumlah kasus positif infeksi ini, yang mengharuskan otoritas publik untuk segera, cepat dan tepat membuat langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi dampak luas dari wabah ini.³

¹ KBBI Jilid IV

² Nur Rohim Yunus dkk, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (Covid-19)*. Jurnal social dan budaya, Vol. 7 no.3, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Hlm.,23

³ Hanoatubun, S. *Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia*. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153,2020. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>. Dikutip 20 oktober 2020 23: 29 wib

Untuk menekan jumlah orang yang terkonfirmasi covid di Indonesia, pemerintah pusat sudah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah tingkat daerah. Diantaranya dengan ditetapkannya kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah (*stay at home*), bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah dari rumah, bahkan beribadah dari rumah (*pray from home*). Berbagai hal tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada banyaknya pertimbangan yang ada dilapangan.

Presiden telah menetapkan status Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menyebabkan timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan bagian Kesatu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan pada akhir bulan Maret 2020.⁴ Tindak lanjut pemerintah berupa menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19⁵. PSBB merupakan langkah pertama pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 pada saat itu.

Ada beberapa fokus penting dalam penanganan Covid-19 yang tertuang dalam peraturan di atas, antara lain::

Pertama, seperti yang telah diinformasikan, pemerintah pusat sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan karantina kesehatan yang penting bagi upaya pemerintah di bagian perlindungan kesejahteraan umum. Kedua, pemerintah pusat bertanggung jawab penuh atas aksesibilitas kebutuhan pokok daerah selama masa isolasi. Ketiga, dalam menjalankan kewajibannya, pemerintah pusat harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengelola penanganan Covid-19 di kabupaten, sebagaimana ditunjukkan oleh asas dekonsentrasi dan co-organization (asas pembantuan). Keempat, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan dan pencabutan status karantina wilayah dan pembatasan sosial skala besar melalui kementerian kesehatan. Sebagai

⁴ Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

salah satu bentuk pelaksanaan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Keamanan dan kesejahteraan rakyat adalah perhatian utama yang harus menjadi fokus otoritas publik, hal ini menjadi tujuan mendasar dari dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat jelas dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar telah sangat gencar dilakukan dan harus segera dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah agar tidak menyebar dan merusak keberadaan masyarakat di seluruh wilayah. Mengingat informasi saat ini, penyebaran Covid-19 telah hampir mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah ODP, PDP serta pasien terkonfirmasi dan pasien yang wafat. Jumlah tersebut lebih banya dibandingkan jumlah pasien yang sembuh.

Ada banyak kegiatan yang mengharuskan tetap berada di rumah atau dilakukan dari rumah, misalnya menjaga jarak (physical distancing). Merupakan strategi dalam keadaan darurat yang harus dilakukan dan diyakini akan mennaggulangi wabah yang sedang merebak. Kebijakan ini ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang, yaitu pemerintah pusat yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pentingnya pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai dorongan untuk mencapai tujuan atau fokus dari target hasil akhir yang telah dilakukan oleh otoritas publik. Kekurangan atau kesalahan dalam suatu kebijakan harus diketahui setelah suatu kebijakan dilakukan. Pencapaian pelaksanaannya dapat dilihat dari jumlah akibat negatif yang timbul dan dari hasil penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.⁶

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertamakali diterapkan pada tanggal awal bulan April 2020 di Jakarta

⁶ Rohman,A. *Implementasi kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan. 2016. Hlm, 20

kemudian diikuti oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Pelaksanaan PSBB disetiap daerah berbeda-beda, hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dalam hal pelaksanaan PSBB, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pasal 2, yaitu:

1. Daerah-daerah yang ingin menerapkan strategi PSBB harus mendapat dukungan dari kementerian kesehatan.
2. Maksud pada ayat (1), PSBB harus dilaksanakan berdasarkan berbagai pertimbangan. Seperti pertimbangan pola penyebaran penyakit, tingginya tingkat ancaman, efektivitas, teknis pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.⁷

Suatu daerah harus memenuhi beberapa syarat ketika akan menetapkan PSBB. Suatu daerah harus memenuhi beberapa syarat dalam menetapkan PSBB. Hal ini ditegaskan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang termuat dalam pasal 2:

Jumlah kasus atau kematian akibat momok terus meningkat secara signifikan dan penyebarannya terus meluas dengan cepat ke beberapa daerah yang berbeda dan memiliki contoh penularan seperti yang terjadi di berbagai kabupaten atau negara. Itulah model-model yang harus dimiliki suatu daerah dalam menjalankan strategi PSBB.⁸

Kebijakan dapat dicirikan sebagai rencana program, tindakan, kegiatan/aktivitas, pilihan/keputusan, sikap untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh otoritas publik, sebagai langkah untuk mengurus masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan faktor penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya..⁹

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 2

⁸ Permennkes Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2

⁹ Iskandar, J. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*, Bandung: Puspaga, 2012. Hlm 52

Kebijakan ini diiringi serta dilakukan oleh para pelakon (*Stakeholders*) dalam rangka membongkar sesuatu kasus tertentu.¹⁰ Kebijakan ialah aplikasi sosial, kebijakan tidaklah acara yang tunggal ataupun terisolir.

Dengan demikian, kebijakan ialah suatu yang dihasilkan pemerintah yang diformulasikan bersumber pada dari seluruh peristiwa yang terjadi dimasyarakat.¹¹

Dalam pembuatan maupun implementasinya, suatu Peraturan perundang-undangan harus disertai oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Anasir yang harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu langkah yang baik serta benar secara teoritik ataupun instan (praktik). Sebab kebijakan dalam Peraturan perundang-undangan didalamnya menyangkut Mengenai permasalahan hukum serta sikap sosial masyarakat.¹²

Kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah kabupaten Indramayu didasarkan atas pertimbangan keamanan, efektivitas, sumber daya, aspek ekonomi maupun sosial dan budaya.

Aktivitas keseharian masyarakat yang dilakukan seperti biasanya akan menjadi terhenti total, akibatnya aspek ekonomi dan pendidikan menjadi bidang utama yang akan terkena imbas dari pemberlakuan PSBB. Mengingat mata pencaharian masyarakat indramayu lebih di dominasi oleh petani, nelayan, buruh dan pekerja seni. Tentunya dengan penetapan PSBB tersebut akan sangat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar hidup. Oleh karena itu, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Kebijakan tersebut dirasa tidak begitu memiliki pengaruh yang signifikan hanya saja memang memperlambat penyebaran virus corona pada waktu itu. Kebijakan PSBB dianggap masih kurang efektif, masyarakat merasa belum

¹⁰ Haerul,Akib, H., & Hamdan. *Implementasi Kebijakan Makassar Tidak Ranttas di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No.2.2016. Hlm 21

¹¹ Thoha, M. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.2016. hlm 74

¹² Bambang Sunggono, *Hukum dan kebijaksanaan Publik*, Jakarta;Sinar Grafika,1994. Hlm 154-155.

sepenuhnya kebijakan tersebut dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan atas kondisi realita yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi perekonomian yang kian terus merosot drastis, bahkan menyebabkan beberapa mata pencaharian utama masyarakat Indramayu terhenti atau gulung tikar. Pemerintah kabupaten Indramayu diminta untuk menjamin dan memastikan terutama pada kalangan menengah kebawah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikala PSBB. Sebagai negara hukum, negara harus hadir dan berkewajiban menjamin hak atas hidup serta tidak mengurangi suatu apapun harkat dan martabat rakyatnya.¹³

Pada kenyataannya, seringkali kebijakan yang telah ditetapkan bertolak belakang dengan kondisi masyarakat dan dianggap dapat mengubah suatu tatanan masyarakat sehingga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya yang besar atau kecil. Beberapa mata pencaharian masyarakat indramayu terpaksa harus gulung tikar terlebih mata pencaharian pada aspek sosial dan budaya, akibat dari suatu kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan penuh kontroversi hingga berujung demonstrasi.

Atas dasar keadaan tersebutlah peneliti merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kabupaten Indramayu. Dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PADA ASPEK SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN INDRAMAYU.**

¹³ UUD 1945 Pasal 28 A

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan dari Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 pada aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pelaksanaan dan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada Peraturan Buppati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada aspek Sosial Budaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan, analisis dan data evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu. Sehingga memperoleh penjelasan dan data dari implementasi suatu pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun Tujuan secara rinci dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahunn 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 pada aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 pada aspek Sosial Budaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan pandemi Covid-19 pada aspek Sosial Budaya.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari kebermanfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pengetahuan seputar hukum terkhusus dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya.
- b. Sebagai sumber dan bahan masukan dalam evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 29' Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan dan penyebaran Covid-19 di wilayah Indramayu pada aspek Sosial Budaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak maupun semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan dan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Indramayu pada aspek Sosial Budaya
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini seluruh elemen terkhusus masyarakat bisa memetik hikmah dan manfaat dari adanya penelitian Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam

penanganan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Indramayu pada aspek Sosial Budaya.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa masukan dan saran pada produk hukum yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan. terkhususnya dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan dan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Indramayu pada aspek Sosial Budaya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah

- a. Variabel independen (bebas) ialah Pembatasan kegiatan sosial budaya dalam masa PSBB.
- b. Objek penelitian ialah Sebagian pekerja seni yang ada di wilayah kabupaten Indramayu. Meliputi Ketua Persatuan Pekerja Seni di Indramayu.
- c. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu.
- d. Instrumen yang menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara secara mendasar (*In depth interview*) dan dokumentasi.

Menurut Esterberg, interview ialah terdapatnya pertemuan 2 orang yang silih bertanya serta bertukar ilham ataupun komentar sehingga menciptakan sesuatu arti yang dalam topik tertentu.¹⁴

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2017. Hlm.,202

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Teori Jenjang Norma (*Stufentheorie*) oleh Hans Kelsen dan Teori Perlindungan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum yang berkewajiban menegakkan keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia dan dasar penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum, karenanya kekuasaan pemerintah itu terbatas dan harus dipertanggungjawabkan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut bahwa kekuasaan negara dan segala tindak-tanduk aparat birokrasinya terbatas oleh suatu hukum atau memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dan didasari oleh Undang-Undang (*Rechtsstaat*)¹⁶, bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Biasa disebut dengan Negara Demokrasi yang berlandaskan hukum.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, ada tiga belas prinsip-prinsip suatu Negara Hukum (*Rechtstaat*), yaitu sebagai berikut;¹⁷

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dimata hukum (*Equality before the law*)
3. Asas legalitas (*Due process of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*)
5. Organ-organ campuran bersifat independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Adanya peradilan tata usaha negara
8. Tersedianya upaya peradilan tata negara (*Civil Court of Justice*)
9. Adanya proteksi hak-hak asasi manusia.

¹⁵ UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

¹⁶ Nimatul Huda, *Negara hukum, Demokrasi dan judicial review*, Yogyakarta: UII Pres, 2005
Hlm. 8

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Makalah hlm 6-18

10. Bersifat demokratis (*Demokratische rechtstaat*)
11. Berperan sebagai fasilitas mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*)
12. Transparansi serta Kontrol sosial
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemudian menurut Friedrich Julius Stahl, bahwa suatu negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

1. Memiliki pengakuan atas hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Memiliki Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas peraturan.

2. Konsep Kedaruratan kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kekarantina Kesehatan menjelaskan beberapa konsep mengenai Kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: Kedaruratan kesehatan masyarakat ialah Suatu peristiwa kesehatan masyarakat yang luar biasa disertai adanya penyebaran penyakit menular dan/atau suatu peristiwa yang diakibatkan oleh radiasi zat aktif yang berbahaya misalnya, radiasi nuklir, kontaminasi zat kimia, bioterrorisme dan pencemaran biologi lainnya yang dapat menyebabkan bahaya panjang yang berpotensi menyebar luas hingga sampai lintas wilayah bahkan lintas negara.¹⁹

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat dan juga berwenang menetapkan dan mencabut batasan pintu masuk/keluar dan/atau wilayah di dalam negeri yang terdeteksi kedaruratan kesehatan masyarakat.²⁰

¹⁸ Oemar Seno Adjie, *Prasarana Indonesia Dalam Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta: 1966. hlm 24

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kekarantina kesehatan Pasal 10 ayat (1) dan (2)

²⁰ Ibid.,Pasal 10 ayat (3)

Pemerintah pusat berkewajiban mempelajari ataupun menekuni terlebih dahulu tipe penyakit, aspek resiko serta jangkauan penularannya saat sebelum menetapkan terdapatnya bahaya ataupun kedaruratan kesehatan warga.

Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak luar atau dunia internasional untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat didasari besarnya ancaman, efektivitas, efisiensi, sumber daya, dan teknik pelaksanaannya atas segala pertimbangan dari beberapa aspek. Seperti, keamanan, kedaulatan negara, ekonomi, sosial, dan budaya²¹

Dalam kaidah ussuliyah membahas juga mengenai suatu kedaruratan,

مَا يُبِيحُ لِلصَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Yang artinya: “ Segala sesuatu yang dibolehkan dharurat, maka harus dilihat kadar kedharuratannya”.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salahsatu ruang lingkup dari fiqih siyasah. Didalamnya membahas mengenai konsep-konsep konstitusi yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara serta sejarah lahir perumusan Undang-Undang, dan kemudian Legislasi yaitu suatu proses atau cara dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang. Kajian siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dan hubungan kausalitas antara pemerintah dan warga negara mengenai hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pilar terpenting dalam Perumusan Undang-Undang adalah adanya lembaga demokrasi atau dalam konsep islam disebut dengan syura/dewan syura.²²

²¹ Ibid.,Pasal 11 ayat (1) dan (2)

²²Muhammad' Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. hlm. 177

Siyasah dusturiyah membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dimasing-masing pihak, serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam siyasah dusturiyah biasanya secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia ‘dusturi’ yang artinya seseorang yang memiliki kewenangan atas otoritas, dalam bidang politik maupun agama. Kemudian, dalam perkembangannya kata tersebut digunakan untuk menunjukkan keanggotaan kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majhusi).

Setelah proses asimilasi kedalam bahasa Arab, arti kata “*Dusturiyah*” lambat laun berkembang menjadi kaidah atau bentuk dasar. Menurut terminologi “*Dusturiyah*” mengacu pada seperangkat negara, baik secara tidak tertulis atau biasa disebut konvensi dan yang tertulis dikenal sebagai konstitusi.²³

Fiqh siyasah dusturiyah memiliki ruang kehidupan yang sangat kompleks dan luas. Namun secara umum, disiplin ilmu siyasah dusturiyah ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan bai’at
5. Persoalan waliyu; ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.²⁴

Kewajiban negara untuk hadir dan menjamin hak-hak rakyatnya, menjamin penghidupan yang layak serta menjamin keadilan kepastian hukum sudah di atur didalam undang-undang dasar. Namun, ketika adanya kebijakan yang menyengsarakan rakyat atau berdampak buruk bagi penghidupan rakyatnya tapi

²³ Muhammad’ Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*., hlm.180

²⁴ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah. (Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Jakarta: Prenadamedia Group,2018., hlm. 47

dalam konteks untuk maslahatan dan kedaruratan yang dituntut untuk segera tanggap menyelesaikan permasalahannya, dianggap bisa maklumi dan diterima namun dengan pertimbangan dan menjamin hak-hak yang telah hilang karena kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Q.S Al-baqarah ayat 173 ²⁵

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“...Tetapi barang siapa terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.”²⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa haram hukumnya ketika memakan darah, daging babi dan bangkai serta haram memamakan hewan ketika penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Tetapi diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat atau terpaksa dengan catatan tidak berlebihan atau melampaui batas.

Hal diatas bisa menjadi dasar ketika suatu kebijakan yang diambil pemerintah dianggap tidak baik karena berdampak buruk bagi rakyat. Namun dalam hal ini kebijakan ditetapkan atas berbagai pertimbangan dan keadaan darurat yang mana pemerintah dirasa perlu dan harus tegas untuk mengambil tindakan secara cepat dan tepat.

²⁵ Q.S Al-Baqarah ayat 173

²⁶ Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian agar lebih terfokus. Maka peneliti akan memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, dalam Leo Agustin mendefinisikan implementasi kebijakan selaku penerapan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, tetapi dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau target yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengendalikan proses implementasinya.²⁷

2. Peraturan Bupati

Sebuah aturan atau ketetapan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan suatu pertimbangan lainnya.

3. PSBB

Merupakan sebuah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Salahsatu upaya pemerintah dalam penanganan suatu wabah atau untuk memutus mata rantai suatu wabah penyakit.

4. Covid-19

Corona virus merupakan virus yang menyerang lewat pernafasan manusia. Virus yang menyebar hingga keberbagai belahan dunia.

5. Aspek sosial budaya

²⁷ Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung, hlm.50

Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan.²⁸ Menurut Koentjoroningrat, budaya berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus di biasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Menurut Andreas Appink, Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, religius, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dalam hal ini sosial budaya bisa dikatakan sebagai adat istiadat pada suatu daerah. Fokus pada penelitian ini yaitu kebudayaan atau ada istidat pada sebuah pesta atau hajatan.



²⁸ Enda. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.hlm.57